



P U T U S A N

Nomor : 0027/Pdt.G/2016/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriyah Nomor 2107/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada di bawah hadhanah Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan disamping biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri usia 21 tahun;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2107/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 15 Desember 2015, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Januari 2016;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 5 April 2016;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigraksa tertanggal 5 April 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sekalipun secara resmi dan patut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigraksa;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2016/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* meskipun demikian, agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dapat disetujui sepenuhnya, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formal maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Januari 2015 dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2015 dan sejak saat itu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan seperti

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2016/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, baik melalui penasehatan yang dilaksanakan setiap kali persidangan maupun melalui seorang Mediator yang ditunjuk untuk itu, namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian. Kesaksian mana satu sama lain saling melengkapi dan bersesuaian, karena itu Penggugat/Terbanding telah membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR., sedang Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan Penggugat/Terbanding, pengakuan Tergugat/Pembanding serta keterangan para saksi Penggugat/Terbanding, telah terbukti bahwa

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2016/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan putusan dijatuhkan (02 Desember 2015), setidaknya telah berlangsung selama \pm 4 (empat) bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-lebih Penggugat/Terbanding telah menunjukkan sikap kerasnya tidak akan rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding, walaupun Tergugat/Pembanding telah berusaha dan bertekad untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan berdasarkan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI No. 379.K/Pdt/1996 tanggal 26 Maret 1997) yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/Pdt/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan penggugat yang mohon perceraian dengan tergugat haruslah dikabulkan*" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan dalam keadaan demikian, maka mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan Penggugat/Terbanding agar Majelis

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2016/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menceraikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan penetapan pemeliharaan dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu sudah tepat dan benar, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun karena tidak ada *sinkronisasi*, maka susunan kalimatnya perlu perbaikan bunyi amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2107/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriyah point 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2107/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriyah, harus dipertahankan, sehingga karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar, seperti tersebut dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2107/Pdt.G/ 2015/PA.Tgrs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk menyampaikan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada di bawah hadhanah Penggugat/Terbanding;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan disamping biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **3 Mei 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Usman MS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

ttd

Drs. Usman MS, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
2.	Redaksi	Rp. 5.000,00
3.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. H. M. NAWAWI, M. H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2016/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)